



PUTUSAN

Nomor : 628/Pdt .G/2014/PA .Prg .

BISMILLAAIDRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di ALAMAT Penggugat, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon
melawan

termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT termohon, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 628/Pdt .G/2014/ PA .Prg . mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri sah termohon, telah melangsungkan pemikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 10 Februari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/30/II/2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Februari 2008.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah adIk termohon selama itahun kemudian pindah di rumah ked!aman bersama di Cacabala.

- 3 Bahwa dari pemikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan.
- 4 Bahwa kehldupan rumah tangga pemohon dengan termohon awainya berjaiian rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan pemikahan tepatnya pada bulan September 2008 rumah tangga pemohon dengan termohon muia1 goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
5. .Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak memperhatikan kebutuhan pemohon tanpa sebab yang jelas seperti tidak pemah menyiapkan makanan untuk pemohon jika pemohon pergi bekerja sehingga pemohon sendiri yang menyiapkan semua kebutuhan pemohon.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Agustus 2011, sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah kediaman bersama di Cacabala dan kembali ke rumah orangtua pemohon di Pincara.
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut pemohon masih senng menemui termohon dan kadang menginap di rumah termohon dan masih memberikan nafkah kepada termohon hingga bulan Agustus 2014.
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2014 pemohon tidak mau lagi menemui pemohon karena antara pemohon dengan termohon telah sepakat untuk bercerai.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak pemah diusahakan agar rujuk kembali.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan metigadllli perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Primair:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i ternadap tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Pimang

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 84/30/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1 SAKSI I, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



m

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena pemohon adalah tetangga saksi, sedang termohon adalah isteri pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang memlkaah tanggal 10 Februari 2008

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah adik termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Cacabala.

Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak menghiraukan pemohon dan tidak melayani secara baik.

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 3 bulan berpisah tempat tinggal, karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan selama ini tidak pernah lagi menemui termohon.

2. SAKSI II, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedang termohon adalah isteri pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 10 Februari 2008.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah adik termohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Cacabala.

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis , karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak menghiraukan pemohon dan tidak melayani dengan baik.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 3 bulan berpisah tempat tinggal, karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan selama ini pemohon tidak pernah lagi menemui termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-
saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon , akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus; dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara m1 dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 10 Put. No.628./Pdt GJ 2014/PA.Prg

Menimbang, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apa benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- 2
- 3 Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam sebuah rumah tangga atau tidak ? .

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masili teikat dalam pemikaliaii yang sali, seliingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Bahwa awalnya penggugat dan tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak menghiraukan lagi pemohon dan tidak melayani dengan baik.

Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, selama itu tidak saling menghiraukan lagi.

Hal. 6 dari 10 Put. No.628.1/Pdt GI 20141PA.Prg

Bahwa keduanya telah diupayakan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sikap Termohon yang tidak bersedia rukun dengan Penggugat menunjukkan bahwa antara Pemohon dan termohon tidak mempunyai ikatan batin yang sangat sulit untuk difuklifikasi.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temyata tidak oernasil karena Pemolion tetap oersikeras untuk oercerai, seliingga iliajelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal:hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Merumbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk mengikrarkan talak terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang ;

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang:2 No, 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang N0 .50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perlu ditambahkan Amar yaitu memerintahk.an kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uiusan agama Kecamatan yang wifayafmya meliputi kediaman Pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf .b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 468.000, (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 M., bertepatan tanggal 17 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd ..Rasyid, M.H, masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	390.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	481.000,-

(ermpat ratus delapan puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)